



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36.A Kentingan Surakarta KodePos 57126
Telepon: (0271)642283, 646655, 646994, 646624, 646761, Fax: 646655 Laman : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 133 /UN27/KU/2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN REGISTRASI DAN PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN (UKT)
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan administrasi akademik dalam penyelenggaraan Program Studi Profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan registrasi bagi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2014 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 947/UN27/PP/2013 dipandang sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian mengingat adanya peningkatan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada masa sekarang ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu adanya penetapan kembali besaran Uang Kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2016/2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Registrasi dan Penetapan Biaya Pendidikan (UKT) bagi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M/2014 tentang Pemberhentian dari dan dalam keanggotaan konsil Kedokteran Indonesia Masa Bhakti 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali ijin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 153/M/Kp/V/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7080/UN27/PP/2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN 27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 696/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PELAKSANAAN REGISTRASI DAN PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET;

- Kesatu :** Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang telah menyelesaikan studi Sarjana Kedokteran (S.Ked) yang akan mengikuti Pendidikan Profesi Dokter wajib melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter (PSPD) Universitas Sebelas Maret;
- Kedua :** Masa registrasi sebagai mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter (PSPD) Universitas Sebelas Maret dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam setahun yaitu bulan Pebruari, Mei, Agustus, dan November;
- Ketiga :** Biaya Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter mulai angkatan bulan Agustus 2016 ditetapkan sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) per semester, sedangkan mahasiswa angkatan lama masih menggunakan peraturan sebelumnya;
- Keempat :** Mahasiswa profesi dokter mulai angkatan bulan Mei 2016 diberlakukan tahap integrasi yang dilaksanakan antara 10 - 12 minggu terhitung sejak selesai melaksanakan semua siklus
- Kelima :** Persyaratan untuk Registrasi sebagai Mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter mengacu pada ketentuan yang berlaku;

- Keenam : Ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Profesi Dokter diatur oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Juli 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : **15 JAN 2016**

Rektor,



REKTOR
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Direktur RSUD Dr. Muwardi Surakarta
3. Arsip

u B